



KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

**PENGAJIAN DAN PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI DALAM UPAYA
MENDUKUNG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT,
SERTA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA**

Nomor : 11/KB/BPPT – UNSRI/01/2018

Nomor : 0006/UN9/MoU/2018

Kesepakatan Bersama tentang Pengkajian dan Pemasyarakatan Teknologi dalam Upaya Mendukung Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat serta Peningkatan Sumberdaya Manusia, (yang selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dibuat pada hari ini Rabu, tanggal Tiga puluh satu, Bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas (31-01-2018), oleh dan antara:

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bergerak di bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, M.Sc** dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

UNIVERSITAS SRIWIJAYA, dalam hal ini diwakili oleh **PROF. DR. IR. H. ANIS SAGGAFF, MSCE**. dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM 32 Indralaya, Sumatera Selatan 30662 , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara khususnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama, yang selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PARA PIHAK dalam mengemban fungsi dan misinya masing-masing dalam bidang teknologi untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta peningkatan sumberdaya manusia dalam upaya pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengkajian, pengembangan dan pemasyarakatan teknologi yang strategis untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Pengembangan kerja sama riset antara lembaga pendidikan dan lembaga riset.
4. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Penelitian dan pengembangan teknologi baru.
2. Tukar menukar data dan informasi.
3. Pendidikan dan pelatihan.
4. Pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian yang telah ada.
5. Bantuan teknis.
6. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK, untuk membahas setiap kegiatan, pembiayaan, fasilitas, kerahasiaan, kekayaan intelektual, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang

Mr. J
102-...

disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditanda tangannya naskah Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI


Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

- **BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**
Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca
Gedung II BPPT Lantai 12, Jalan M.H.Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340
Telp : (021) 316-9430/9432
Faks. : (021) 319-24255
Email : sekr-bbtmc@bppt.go.id

- **UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**
Wakil Rektor IV
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Telp : 0711 580169, 580069, 580129, 580275, 580645
Faks. : 0711 580644
Email : rektor@unsri.ac.id; limpad2003@yahoo.com

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.




**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, M.Sc

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE.